

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPATEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR: Kw.10.4/4PP.00.6/8499 / 2009

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT

MENIMBANG

- a. bahwa dalam rangka pembinaan dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat:
- bahwa dalam rangka memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta tersebut perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan:

MENGINGAT

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 tahun 1990, Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. Keputusan Presiden RI Nomor: 102 Tahun 2001, Tentang Kedudukan Tugas, Fungsi ,Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor: 45 Tahun 2002;
- 7. Keputusan Menteri Agama Nomor . 742 Tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam;
- Keputusan Menteri Agama Nomor : 1 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi , dan Kewenangan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Agama;
- Keputusan Menteri Agama Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;

MEMBACA

Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Purwakarta Nomor: Kd.10.14/V/PP.007/ 1770/ 2009, Tanggal 13 Oktober 2009 Tentang Usulan Ijin Pendirian Madrasah Aliyah Swasta " Daarul Ma'arif " Jl. Terusan Kapten Halim Sawah Tengah blok Sawah lega Rt. 08/ 04 Desa Pasawahan Anyar Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA

PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI

JAWA BARAT:

Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang

Tercantum dalam Kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan Ini;

Kedua : Kepada Madrasah Aliyah Swasta Sebagaimana dimaksud dalam diktum

pertama di atas diberikan nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam Kolom 4

(empat) Lampiran Surat Keputusan Ini;

Ketiga : Apabila penyelengggaraan pendidikan madrasah tersebut pada kolom 2

(dua) lampiran Surat Keputusani ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana

mestinya;

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagai mana mestinya

jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini ;

Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B A N D U N G Pada Tanggal : 9 Desember 2009

An KEPALA

KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM

Drs. H. SAEROJI, MM. NIP. 195908101987031006

TEMBUSAN:

- 1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
- 2. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
- 3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
- 4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat;
- 5. Kepala kantor Departemen Agama Kabupaten Purwakarta;
- 6. Madrasah Aliyah Negeri selaku Ketua KKM Swasta ybs.